



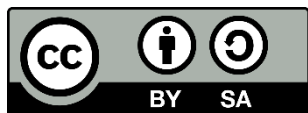
Verstehen: Journal of
Qur'anic Studies and
Exegesis

p-ISSN : xxxxxxxx

e-ISSN : xxxxxxxx

Vol. 01, No. 1 (June
2026), p. 1-20

DOI : xxxxxxxxxx



This is an open access
article under CC BY-SA
License

KAUM NABI LUTH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF JASSER AUDA

Abdul Qodir Maliki

Padepokan Kyai Mudrikah Kembang Kuning, Pamekasan, Indonesia

abdulqodirmaliki@gmail.com

Abstract: The Qur'anic narrative of Prophet Luth's people has long provoked scholarly debate over sexual deviance, dishonesty, and public immorality. This study examines the maqāṣid (higher objectives) of the account through Jasser Auda's *Tafsir Maqāṣidi*, which employs a systems-based, multidimensional framework. Using descriptive-analytical methods and library research, the thesis engages Qur'anic verses, classical tafsīr, and Auda's writings, supported by secondary literature. Findings highlight two dimensions: first, consensus among scholars in condemning the immoral practices of Luth's people, alongside divergent interpretations of sexual misconduct; second, the maqāṣid derived from the narrative, including the protection of religion, lineage, life, honor, and intellect. Broader objectives emphasize natural order, public welfare, universality of law, and equality. Specific and partial objectives underscore behavioral lessons and the rightful fulfillment of sexual rights within Shari'ah. This research re-actualizes the maqāṣid of Luth's story, offering ethical and legal insights for contemporary Islamic thought.

Keywords: The Prophet Luth, Tafsir Maqāṣidi, Jasser Auda, Systems Approach

Abstrak: Kisah kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an telah lama memicu perdebatan ulama mengenai perilaku seksual menyimpang, kecurangan, dan kemaksiatan di ruang publik. Penelitian ini menelaah maqāṣid (tujuan-tujuan syariat) dari kisah tersebut melalui pendekatan *Tafsir Maqāṣidi* Jasser Auda yang berbasis sistem dan multidimensional. Dengan metode deskriptif-analitis dan studi pustaka, tesis ini mengkaji ayat-ayat al-Qur'an, tafsir klasik, serta karya Auda, dilengkapi literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan dua dimensi utama. Pertama, para ulama sepakat mengecam perilaku kaum Luth, meski berbeda dalam menafsirkan bentuk penyimpangan seksual. Kedua, maqāṣid yang terkandung dalam kisah ini mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Tujuan umum (*maqāṣid al-'āmmah*) menekankan keteraturan alam, kemaslahatan, universalitas hukum Islam, dan kesetaraan. Tujuan khusus (*maqāṣid al-khāṣṣah*) memberi pelajaran perilaku, sedangkan tujuan parsial (*maqāṣid al-juziyyah*) menegaskan pemenuhan hak seksual manusia sesuai syariat. Penelitian ini mereaktualisasi maqāṣid kisah Nabi Luth, sekaligus menawarkan wawasan etis dan hukum bagi pemikiran Islam kontemporer.

Kata Kunci: Kaum Nabi Luth, Tafsir Maqāṣidi, Jasser Auda, Pendekatan Sistem

Pendahuluan

Salah satu kelemahan manusia terletak pada pengendalian naluri seksual yang sering berujung pada pelampiasan tidak sah dan menyimpang. Karena itu, al-Qur'an dan Hadis menetapkan aturan untuk menjaga kemaslahatan hidup serta memelihara martabat manusia.¹ Islam tidak memandang seks sebagai sesuatu yang hina atau berdosa. Sebaliknya, penyaluran seksual melalui pernikahan yang dilandasi kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai manifestasi luhur di sisi Allah. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Rūm/30:21, yang menyebut penciptaan pasangan sebagai tanda kebesaran-Nya, disertai rasa cinta dan kasih sayang agar manusia hidup tenteram.²

Al-Qur'an hadir sebagai solusi atas polemik masyarakat dengan menolak penyaluran hasrat seksual yang tidak wajar dan menyimpang dari tujuan penciptaan. Islam tidak memerintahkan untuk mematikan nafsu, melainkan memberikan cara untuk mengendalikan, mengatur, dan menyalurkannya secara benar. Dengan demikian, Islam menempatkan persoalan seksualitas secara proporsional dan bermartabat.³ Islam menawarkan konsep yang tetap menjaga sisi kemanusiaan. Dalam tradisi Islam, homoseksualitas sering dikaitkan dengan kaum Nabi Luth yang diazab Allah. M. Quraish Shihab, dalam tafsirnya terhadap Qs. al-A'raf/7:80–81, menegaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan perilaku kaum Luth sebagai fahisyah—perbuatan sangat buruk berupa homoseksual, yang tidak pernah dilakukan makhluk sebelumnya. Mereka menyalurkan syahwat kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan sebagaimana naluri yang wajar, sehingga dianggap melampaui batas dan durhaka.⁴

Quraish Shihab menegaskan bahwa homoseksual adalah perbuatan sangat buruk sehingga disebut fahisyah dan tidak dibenarkan dalam kondisi apa pun. Disebut pula sebagai tindakan “melampaui batas,” karena perilaku kaum Nabi Luth dianggap menyimpang dari fitrah kemanusiaan dan menyia-nyiakan potensi yang seharusnya digunakan secara wajar untuk keberlangsungan manusia.⁵

Di sisi lain, berbeda dengan pandangan di atas, muncul sosok cendikiawan perempuan yaitu Musdah Mulia. Musdah mengonsep bahwa sesungguhnya homoseksual berbeda dengan “*liwāt*”⁶ atau “*lūthi*”⁷ yang di era sekarang masyhur dengan istilah sodomi. Kedua istilah “*liwāt*” atau “*lūthi*” ini merujuk kepada relasi seksual yang dikerjakan oleh kaum Nabi Luth. Menurut Musdah homoseksual merupakan orientasi seksual kepada sesama jenis, sedangkan “*liwāt*” atau “*lūthi*” (sodomi) adalah perilaku seksual yang menysar anus bukan vagina. Dengan demikian,

¹ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 11-15.

² Morteza Mutahhari, *Sexual Ethics in Islam and in the Western World*, terj. M. Hashem (Bandung: PUSTAKA-Perpustakaan Salam ITB, 1984), 1.

³ Royhan Firdausy, *Homoseksualitas*, 12-13.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 460.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 460.

⁶ *Liwath* dalam kamus *Lisan al-Arab* adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Lihat Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid 7 (Beirut: Dar Sadir, 1990) 1536.

⁷ *Luthi* secara literal berarti kaum Nabi Luth. Lihat Royhan Firdausy, *Homoseksualitas*, 148.

tindakan terhadap kaum homoseksual tidak dapat disamakan dengan kaum sodom dari segi hukuman dan perlakuannya baik secara sosial dan hukum.⁸ Pendapat Musdah didasarkan pada penafsiran al-Thabari terhadap Qs. al-A'rāf/7:80–81 yang menegaskan bahwa kaum Nabi Luth melakukan fahisyah berupa homoseksual dengan melampaui batas fitrah kemanusiaan.

Kajian al-Qur'an hanya menyebut dua identitas gender, laki-laki (al-rajul) dan perempuan (al-mar'ah), sedangkan fiqh mengenal empat: laki-laki, perempuan, al-khuntsa (waria/banci), serta al-mukhannits/mukhannats. Fiqh tidak membahas orientasi seksual seperti homoseksual atau biseksual, dan istilah yang paling masyhur adalah al-khuntsa. Menurut Dede Oetomo, istilah waria atau banci bukan merujuk orientasi seksual, melainkan label negatif bagi identitas gender yang dianggap gagal.⁹

Dalam literatur fiqh, homoseksual sering disamakan dengan sodomi yang bahkan dihukum setara zina, sehingga orientasi seksual tidak menjadi fokus kajian karena praktik sodomi juga dilakukan oleh heteroseksual.¹⁰ Sebaliknya, banyak homoseksual yang menolak sodomi maupun penetrasi, dan mengekspresikan seksualitas melalui pelukan, ciuman, atau bentuk non-genital lainnya.¹¹

Penulis menggunakan perspektif tafsir maqāṣidi untuk menghasilkan pemahaman holistik dengan mempertimbangkan teks dan konteks. Pendekatan ini menggantikan pola al-ibrah bi umūm al-lafadz dan al-ibrah bi ḥuṣuṣ al-sabab dengan al-ibrah bi maqāṣidiha, yang berfungsi menyeimbangkan keduanya secara proporsional. Interpretasi maqāṣidi bersifat menyeluruh (kaffah) dan biasanya dilakukan melalui metode tematik (maudhui) dengan mengakumulasikan ayat-ayat al-Qur'an.¹²

Penulis menggunakan metodologi tafsir maqāṣidi untuk memahami kisah kaum Nabi Luth agar setiap ayat selaras dengan tujuan syar'i, yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹³ Rasyid Ridha cendikiawan dari Mesir menambahkan konsep maqasid dengan nilai-nilai kontemporer seperti hak-hak perempuan dan reformis.¹⁴ Cendikiawan lainnya seperti Muhammad Ghazali juga menambahkan dalam konsep maqasidnya mengenai prinsip keadilan dan kebebasan.¹⁵

Tulisan ini menggunakan pendekatan maqāṣid Jasser Auda dengan system approach, yang diaplikasikan dalam memahami ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth.

⁸ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, 93.

⁹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, 88-89.

¹⁰ Heteroseksual adalah orientasi seks kepada lawan jenis atau relasi seks dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal ini dikarenakan oleh adanya naluri bawaan atau fitrah kemanusiaan. Lihat Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi" *Suhuf*, vol. 9, no. 1 (Juni 2016), 48

¹¹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, 90-91.

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, (London: International Institute Islamic Thought, 2007), h. 199.

¹³ Al-Ghazali, *al-Mushtashfa fi Ilm al-Usul*, (Cairo: Maktabah Dar al-Kutubah al-Misriyyah, 1997), h.

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Huquq al-Nisa' fi al-Islam*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1404 H), h. 6.

¹⁵ Muhammad Ghazali, *Nazarat fi al-Qur'an*, (Cairo: Nahdat al-Misr, 2002), h.

Fitur utamanya adalah metode tematik (*maudhui*) untuk pemahaman holistik, serta struktur multidimensi *maqāsid* yang menimbang makna, tujuan, tingkatan nilai, dan keumuman makna. Dengan cara ini, Auda menekankan perlunya pemahaman ayat yang utuh agar terhindar dari misinterpretasi.

Kognisi/ *Al-Idrākiyyah*/ *Cognition*

Pada prinsipnya, pemikiran (kognisi) saling berkorelasi dan berhubungan¹⁶ bukan berdiri sendiri. Pemikiran lahir dari dialektika subjek dengan konteks dan realitas, sehingga konsep keilmuan selalu terbuka dan berkembang. Jasser Auda menekankan bahwa proses memahami dalam fiqh mencakup tiga unsur: *al-Fahm* (pemahaman), *at-Taṣawwur* (konsepsi), dan *al-Idrāk* (kognisi).¹⁷ Jasser Auda menggunakan fitur kognitif untuk membedakan pengetahuan manusia dari pengetahuan ilahi, menekankan perlunya memisahkan teks al-Qur'an dan Hadis dari pemahaman ulama agar hasil ijtihad tidak dianggap sebagai hukum Allah yang mutlak.¹⁸ Penafsiran al-Qur'an harus dibedakan dari teksnya, karena tafsir dan fikih hanyalah hasil kognisi. Teks al-Qur'an bersifat absolut dan statis, sedangkan interpretasi manusia bersifat dinamis, relatif, dan dipengaruhi konteks sosial, sehingga wajar jika lahir beragam produk tafsir.¹⁹ Oleh karenanya, penulis menekankan pentingnya membedakan teks ilahi al-Qur'an tentang kaum Nabi Luth dari penafsiran manusia, sehingga dapat menilai berbagai tafsir secara lebih objektif dan sesuai dengan tujuan ayat.

Holistik/ Utuh/ *Wholeness*/ *Al-Kulliyah*

Pendekatan sistem dengan fitur *al-Kulliyah* menekankan keutuhan dan holistik, sehingga dapat menutupi kelemahan analisis parsial. Dalam pengembangan teori *maqāsid*, paradigma holistik diperlukan untuk menemukan maksud syariat. Ulama klasik seperti al-Rāzī mengkritik penggunaan dalil parsial-tunggal, sementara al-Syatībī menegaskan pentingnya menggabungkan dalil umum dan prinsip universal syariat agar hasil ijtihad tidak keliru.²⁰ Auda menawarkan pendekatan holistik agar tidak ada nas yang terabaikan, menolak reduksionis-atomistik, dan menekankan bahwa setiap relasi sebab-akibat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem.²¹

Fitur holistik (*al-Kulliyah*) dalam tafsir al-Qur'an dapat dimanfaatkan melalui metode tafsir tematik (*maudū'i*), yang menurut Jasser Auda menghasilkan penafsiran

¹⁶ Jasser Auda, *Maqāsid al-Syarī'ah ka Falsafah li al-Tasyrī' al-Islamī: Ru'yah Manzumiyyah*, (Beirut: Maktab al-Tauzi' fi al-'Alam al-'Arabi, 2012), 95.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqāsid al-Syarī'ah ka Falsafah*, 312; Lihat juga Badr al-Dīn al-'Aynī (w. 855 H), *'Umdah al-Qārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts al-'Arābī, t.th), 52.

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), 252

¹⁹ Memahami kognisi tafsir al-Qur'an memberikan pengetahuan tentang keberagaman tafsir. Menurut Hendar Riyadi, produk tafsir berubah karena empat hal: 1) teks al-Qur'an mempunyai keragaman makna, 2) al-Qur'an bersifat universal, 3) keterikatan penafsir pada konteks tertentu, 4) pendekatan yang digunakan. Lihat Hendar Riyadi, *Fikih al-Maun: Fikih Sosial Kaum Marginal*, dalam Wahid, Wawan Gunawan Abdul, dkk., *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Bandung: Mizan, 2015, h. 209-211

²⁰ Al-Syatībī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), juz 3, 174.

²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, h. 257

komprehensif dengan menghimpun dan menganalisis ayat-ayat terkait suatu tema, sehingga membuka peluang bagi prinsip dan nilai moral al-Qur'an untuk menjadi dasar standar hukum Islam.²²

Ulama sepakat bahwa kisah-kisah dalam al-Qur'an adalah peristiwa nyata, bukan mitos, bahkan sebagian dijadikan dasar hukum, seperti kebolehan mahar berupa pekerjaan dalam kisah Nabi Musa dan puteri Nabi Syuaib.²³ Kisah dalam al-Qur'an bukan sekadar narasi sastra, tetapi berfungsi sebagai media pengajaran teologis dan religius yang memberi hikmah serta memperkuat iman manusia kepada Allah.²⁴

Menurut Muhammad Fuad 'Abdul Baqi dalam *Mu'jam al-Mufahras*, nama Luth disebut sekitar 27 kali dalam 14 surah al-Qur'an.²⁵ Ayat tentang kisah Nabi Luth terdapat di surah Hud, al-Hijr, al-Syu'ara', al-Naml, al-Ankabut, al-Qamar, al-A'rāf, dan al-Ṣaffāt. Ayat yang hanya menyebut nama Luth ada di surah al-Hajj, Ṣad, Qaf, al-Tahrīm, al-An'ām, dan al-Anbiyā'. Sedangkan kisah Nabi Luth tanpa penyebutan namanya terdapat di surah al-Zariyat (31–37).²⁶

Menurut M. Quraish Shihab, Qs. al-A'rāf/7:80–81 menegaskan bahwa kaum Nabi Luth melakukan perbuatan *fāhisyah* berupa homoseksual, yaitu melampiaskan syahwat kepada sesama laki-laki bukan kepada perempuan, sehingga dianggap sebagai kedurhakaan dan pelampiasan nafsu yang melampaui batas.²⁷ Shihab menegaskan bahwa homoseksual disebut *fāhisyah* karena sangat buruk, tidak dibenarkan dalam kondisi apapun, dan dianggap melampaui batas fitrah manusia serta menyia-nyiakan potensi untuk keberlangsungan keturunan.²⁸

Abdul Mustaqim menafsirkan kaum Nabi Luth sebagai manifestasi kaum homoseksual dalam al-Qur'an, merujuk pada Qs. al-A'rāf/7:81 dan Qs. al-Syu'arā'/26:165–166. Ia menegaskan bahwa mereka melakukan sodomi, yang disebut sebagai praktik baru dan pertama kali dilakukan oleh kaum Sodom, sehingga mendapat kecaman keras.²⁹ Faizah Ali Syibromalisi menafsirkan Qs. al-A'rāf/7:80–81 sebagai penjelasan tentang kaum Nabi Luth yang melakukan homoseksual, perilaku menyimpang yang melanggar fitrah manusia dan tujuan penciptaan, karena lebih

²² Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), h. 82-83

²³ M. Zaenal Arifin, *Khazanah Ilmu Al-Qur'an*, Tangerang: Yayasan Masjid at-Taqwa, 2018, h. 283

²⁴ Sayyid Quthub, *Keindahan Al-Qur'an yang Menajubkan*, terj. Bahrūn Abu Bakar dari judul *al-Tashwir al-Fanniy fi Al-Qur'an*, Jakarta: Robbani Press, 2004, h. 278

²⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2001), 852-853. Lihat juga: Ibrahim al-Abyari, *al-Mausu'ah al-Qur'aniyah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1984), juz 7, 507

²⁶ Edy Wirastho dan Robiatul Mukaromah, Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth), *Al-Karima*, Vol. 03 No. 02 (2019), 67

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 4, 460.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 4, 460.

²⁹ Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Musawa*, vol. 2, no. 1 (Maret 2003) 8-9.

menyukai sesama jenis daripada lawan jenis sehingga mengabaikan kesinambungan keturunan.³⁰

Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan bahwa di negeri-negeri kaum Nabi Luth, khususnya Sadum (Sodom), terjadi kemerosotan akhlak dengan maraknya homoseksual, terutama antara laki-laki tua dan pemuda. Ia menilai perilaku ini sebagai penyakit menular yang diwariskan antar generasi, hingga kaum perempuan tidak lagi diperhatikan.³¹ Abdul Mun'im al-Hafani menjelaskan bahwa tempat tinggal kaum Nabi Luth disebut dalam Taurat, bukan al-Qur'an. Perilaku mereka disebut *liwāt* oleh ulama Arab, sedangkan ilmuwan Barat menamainya *sodomy* dari kota Sodom. Dalam istilah ilmiah disebut *homosexuality* (*al-jinsiyyah al-mitsliyyah*), yakni hubungan sesama laki-laki. Adapun hubungan sesama perempuan disebut *sihāq* atau *lesbianism*, yang berasal dari nama pulau Lesbos di Yunani, juga dikenal sebagai *sapism* dari tokoh perempuan bernama Sappho.³²

Sebagian ulama' mengkategorikan kata Luth sebagai *isim a'jami*, walaupun sebagian yang lain mengkategorikan isim 'arabi yang asal katanya adalah "*laṭā*".³³ Ibnu Mandzur berpendapat dalam karyanya *Lisan al-'Arab* bahwa kata "*laṭā*" memiliki makna cinta yang tertanam dalam hati (*al-hub al-lazīq bi al-qalb*).³⁴ Jika dikaitkan dengan perilaku kaum Nabi Luth, istilah ini mengindikasikan bahwa tindakan *liwāt* (sodomi) yang mereka lakukan bukan semata-mata karena dorongan atau paksaan, melainkan juga karena adanya kecenderungan afektif terhadap sesama jenis. Oleh karena itu, perilaku mereka dapat dikategorikan sebagai bentuk homoseksualitas, yang mencakup orientasi dan tindakan seksual menyimpang.

Namun demikian, dalam literatur fikih, homoseksualitas kerap disamakan dengan *liwāt*, yakni hubungan seksual melalui dubur. Beberapa ulama seperti Imam al-Awzā'ī dan Abu Yusuf bahkan menyamakan hukuman *liwāt* dengan zina. Dengan demikian, fikih lebih menitikberatkan pada aspek perilaku seksual (*liwāt*) daripada orientasi seksual, mengingat praktik sodomi juga dapat terjadi dalam hubungan heteroseksual.³⁵ Sebaliknya, terdapat pula kelompok homoseksual yang menolak praktik sodomi maupun bentuk penetrasi genital lainnya. Orientasi seksual mereka tidak selalu diwujudkan melalui hubungan seksual penetratif, melainkan melalui ekspresi afeksi non-genital seperti pelukan, ciuman, dan bentuk kedekatan emosional lainnya.³⁶

³⁰ Faizah Ali Syibromalsi, *Homoseksual, Gay, dan Lesbian dalam Perspektif al-Qur'an*, (Majalah BEM UIN Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 1-2.

³¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 8, h. 288

³² Abd al-Mun'im al-Hafani, *Mausu'ah al-Qur'an al-Adzim*, Kairo: Maktabah Madbuli, 2004, juz 1, h. 937-938

³³ Abd al-Mun'im al-Hafani, *Mausu'ah al-Qur'an al-Adzim*, juz 1, h. 937

³⁴ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, tt., juz 5, h. 536

³⁵ Heteroseksual adalah orientasi seks kepada lawan jenis atau relasi seks dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal ini dikarenakan oleh adanya naluri bawaan atau fitrah kemanusiaan. Lihat Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi" *Suhuf*, vol. 9, no. 1 (Juni 2016), 48

³⁶ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, 90-91.

Cendekiawan Husein Muhammad membedakan antara *liwāt* (sodomi) sebagai tindakan seksual dan homoseksualitas sebagai orientasi seksual. Homoseksualitas merujuk pada ketertarikan emosional dan seksual terhadap sesama jenis, yang pada laki-laki disebut gay dan pada perempuan disebut lesbian. Gay menunjukkan ketertarikan seksual terhadap sesama laki-laki, sedangkan lesbian terhadap sesama perempuan. Sebaliknya, heteroseksual adalah orientasi seksual terhadap lawan jenis.³⁷ Menurut Mun'im Sirri, al-Qur'an tidak menggunakan istilah khusus yang secara eksplisit merujuk pada homoseksualitas. Istilah-istilah seperti *syahwah* (nafsu), *fāhisyah* (perbuatan keji), *musrifūn* (berlebih-lebihan), dan *mujrimūn* (pendosa) yang muncul dalam konteks hubungan sesama jenis juga digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk perilaku dosa lainnya. Misalnya, kata *fāhisyah* dalam QS. al-Nisā': 19 merujuk pada perilaku amoral perempuan, bukan dalam konteks homoseksual. Oleh karena itu, tidak ditemukan terminologi al-Qur'an yang secara spesifik mengutuk homoseksualitas sebagai kategori tersendiri.³⁸

Analisis menyeluruh terhadap ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth menunjukkan bahwa perilaku mereka tidak terbatas pada hubungan sesama jenis. Muhammad Syahrur, dalam tafsirnya atas QS. al-'Ankabūt: 29, mengidentifikasi tiga bentuk kejahatan: sodomi, perampokan di jalan, dan kemungkaran di ruang publik. Di antara ketiganya, sodomi lebih menonjol karena dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari fitrah dan belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya.³⁹ Perilaku sodomi yang dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an memiliki akar historis yang panjang, bermula dari kaum Sodom yang menjadi objek dakwah Nabi Luth. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-A'raf: 80–81 dan al-Naml: 52. Muhammad Sayyid Thantawi menafsirkan bahwa kaum Nabi Luth merupakan pelaku utama sodomi, sehingga mereka digambarkan sebagai kaum yang melampaui batas (*musrifūn*), bodoh (*tajhalūn*), dan durhaka (*'ādūn*). Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan perbuatan serupa dianggap mewarisi sifat-sifat tersebut.

Keterbukaan/Openess/Al-Infitāhiyyah

Dalam teori sistem, dikenal dua klasifikasi utama: sistem tertutup (*al-Manzūmah al-Mughlaqah*) dan sistem terbuka (*al-Manzūmah al-Munfatīḥah*). Sistem tertutup bersifat statis dan tidak berkembang karena terisolasi dari lingkungan eksternal. Sebaliknya, sistem terbuka bersifat dinamis, adaptif, dan mampu berinteraksi dengan lingkungannya.⁴⁰ Mengingat *naṣ* (al-Qur'an dan Hadis) yang terbatas sedangkan realitas terus bergerak serta berkembang ini adalah bagian dari keniscayaan dari hidup,⁴¹ maka kajian dan analisa tafsir meliputi penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an

³⁷ Husein Muhammad et al, *Fiqh Seksualitas; Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, t.tp.: PKBI, t.t., h. 87

³⁸ <https://geotimes.id/kolom/mengapa-lgbt-begitu-dibenci/> diakses pada tanggal 10-09-2024.

³⁹ Muhammad Syahrur, *al-Qhasashu al-Qur'ani: Qira'ah Mu'ashirah*, Beirut: Dar al-Saqi', 2012, juz 2, h. 188

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqāsid al-Syarī'ah ka Falsafah*, 98.

⁴¹ Lihat Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Kairo: Dār al-Hadits, 2004), 9.

dan perkembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan kognisi dari setiap mufassir dan cendekiawan termasuk kedalam kategori sistem terbuka. Kemudian Jasser Auda memperinci 2 konsep untuk merealisasikan poin kedinamisan dan keterbukaan sebagaimana diusung dalam instrumen *Openess/al-Infitāhiyyah*:

1. Kultur Kognitif (*Tsaqafah al-Mudrikah*) dan Pandangan Dunia (*Ru'yah al-‘Ālam/Worldview*).

Kedua unsur yang membentuk pandangan seseorang, termasuk mufasir dan cendekiawan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, geografi, sosial, politik, ekonomi, dan bahasa. Jasser Auda menekankan bahwa pandangan dunia yang dimaksud harus bersifat kredibel, kompeten, dan berlandaskan prinsip ilmiah, bukan sekadar asumsi atau spekulasi. Pengoperasian kedua unsur ini penting untuk mengurangi kecenderungan literalisme serta mendorong dialog yang harmonis antara penafsiran, dinamika zaman, dan perkembangan keilmuan.⁴²

2. Penalaran dalam melakukan interpretasi dengan berlandaskan keterbukaan filosofis.

Jasser Auda memberikan istilah pada poin ini dengan sebutan “*Tajdīd ‘an Tarīq al-Infitāh al-Falsafi*”. Konsep ini membicarakan terkait logika berpikir yang harus berlandaskan pada keterbukaan filosofis sehingga sesuai dengan masa modern. Bagi Auda, logika modern (*al-Mantīq al-Jadīd*) yang sesuai dengan kajian Islam adalah filsafat sistem (*falsafah al-Manzūmat*) dan logika sistem (*mantīq al-Manzūmi*). Sehingga aktualisasi dari penggunaan fitur “*al-Infitāhiyyah*” ini melalui penerapan berbagai interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner dengan tujuan agar dapat menyelesaikan beragam persoalan kekinian secara maksimal dan optimal.⁴³

Pandangan terhadap kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an dapat dianalisis melalui prinsip keterbukaan, sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda. Ia mengkritik kecenderungan sebagian pemikir Islam yang fanatik dan mengabaikan *khibrah* (pengalaman) manusia, padahal kognisi individu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pendekatan sistem terbuka ini memungkinkan ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth tetap relevan tanpa menimbulkan saling menyalahkan antar mufasir. Menurut Auda, sistem terbuka mampu mencapai tujuan yang sama dari titik awal yang berbeda melalui berbagai alternatif yang sah dan setara.⁴⁴

Sebagai bentuk penerapan prinsip keterbukaan dalam penafsiran, penulis memfokuskan analisis pada QS. al-A'rāf: 80–81 dan al-Syu'arā': 165–166 sebagai representasi utama dari ayat-ayat yang membahas kaum Nabi Luth. Kedua pasang ayat ini sering menjadi titik perdebatan di kalangan cendekiawan. Dalam QS. al-A'rāf: 80–81, disebutkan bahwa kaum Nabi Luth melakukan perbuatan keji yang belum pernah

⁴² Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah ka Falsafah*, 329.

⁴³ Lihat jurnal Dayu Aqraminnas, “Kontribusi Jasser Auda dalam Kajian al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem”. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol.4, no.2 (2018), 132.

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah ka Falsafah*, 98.

dilakukan sebelumnya, yaitu melampiaskan syahwat kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Namun, ayat ini tidak secara eksplisit menyebut istilah homoseksual.

Dari redaksi ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dikritik adalah perilaku seksual berupa *liwāt* (sodomi), bukan orientasi seksual. Mun'im Sirri menegaskan bahwa al-Qur'an tidak menggunakan istilah khusus untuk homoseksualitas. Istilah yang digunakan dalam konteks hubungan sesama jenis, seperti *syahwah*, *fāhisyah*, *musrifūn*, dan *mujrimūn*, juga digunakan dalam konteks perbuatan dosa lainnya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menggeneralisasi homoseksualitas sebagai kategori tersendiri dalam al-Qur'an.⁴⁵

Penafsiran al-Thabari

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يُخْبِرُ بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْ لُوطٍ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ، تَوْبِيخًا مِنْهُ لَهُمْ عَلَى فِعْلِهِمْ: إِنَّكُمْ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ فِي أَدْبَارِهِمْ، شَهْوَةً مِنْكُمْ لِدَلِكِ، مِنْ دُونِ الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ لَكُمْ وَأَحَلَّهُ مِنَ النِّسَاءِ ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾، يَقُولُ: إِنَّكُمْ لِقَوْمٌ تَأْتُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَتَعْصُونَهُ بِفِعْلِكُمْ هَذَا⁴⁶

"Wahai kaum! Kalian benar-benar telah mendatangi laki-laki (berhubungan seks) melalui anus mereka untuk melampiaskan syahwat, bukannya dengan perempuan sebagaimana yang telah dihalalkan oleh Allah"

Menurut Musdah Mulia, berdasarkan penafsiran al-Ṭabarī, *liwāt* atau *lūṭī* merujuk pada perilaku seksual yang dikenal sebagai sodomi. Ia menegaskan bahwa homoseksualitas berbeda dari *liwāt*, karena homoseksual adalah orientasi seksual terhadap sesama jenis, sedangkan *liwāt* adalah tindakan seksual yang melibatkan penetrasi anal. Oleh karena itu, Musdah berpendapat bahwa kaum homoseksual tidak sepatutnya diperlakukan sama dengan pelaku sodomi, baik dalam aspek sosial, politik, maupun hukum.⁴⁷ Menurut Musdah Mulia, al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah *liwāt* atau sodomi. Ia menilai bahwa salah satu bentuk kemaksiatan kaum Nabi Luth adalah perilaku seksual menyimpang yang mengandung unsur kekerasan, pemaksaan, dan penganiayaan, termasuk dalam bentuk sodomi. Namun demikian, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, tidak ditemukan kosakata yang secara langsung dan tegas merujuk pada sodomi atau *liwāt*, sehingga pemaknaannya bersifat interpretatif dan tidak literal.⁴⁸

Selanjutnya, secara kebahasaan QS. al-Syu'arā' 165-166 yang akan berfokus pada kata kata *ازْوَاجَ (azwāj)*. Allah berfirman:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

"Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas."

⁴⁵ <https://geotimes.id/kolom/mengapa-lgbt-begitu-dibenci/> diakses pada tanggal 10-09-2024.

⁴⁶ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994), cet. 1, jilid 3, 463-462.

⁴⁷ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, h. 93

⁴⁸ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, h. 91-93

Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fādz al-Qur'ān* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi dijelaskan bahwa kata al-Zauj disebutkan sebanyak 81 kali yang tersebar pada 43 surah yang berbeda, akan tetapi kata al-Zauj yang dimaknai dengan makna "istri", disebut sebanyak 40 kali pada 21 surah dengan 10 bentuk derivasinya.⁴⁹

Kata *al-Azواج* (أَزْوَاج) merupakan jamak dari kata *al-Zauj* (زَوْج) yang terbentuk dari 3 huruf yaitu *za'* (ز), *waw* (و), dan *jim* (ج). Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata (زَاج) *yajūzu* (يَزُوج) *zaujan* (زَوْجًا) yang bermakna *al-qarīn* (القرين) teman dan *al-masāhib* (المصاحب) kawan.⁵⁰ Contoh sebuah ungkapan الزوج للمرأة بعلمها teman bagi perempuan adalah suaminya. Contoh lain الزوج للرجل امرأته وهي زوجته kawan bagi seorang laki-laki adalah istrinya.⁵¹ Dalam kamus karangan Mahmud Yunus, kata *al-Zauj* dimaknai dengan pasangan.⁵² Sedangkan Asad M. Alkalali memaknai kata *al-Zauj* dengan مناسب للآخر "yang cocok dengan yang lain."⁵³

Ibnu Manzur berpendapat bahwa kata al-Zauj bermakna *الزوج هو خلاف الفرد* al-Zauj adalah lawan kata al-fard (sendiri/singgel).⁵⁴ Begitu pula bentuk muannas-nya yakni *zaujah* (زَوْجَة), menurut al-Fairuz Abadi menjelaskan bahwa ia juga memiliki arti *خلاف الفرد*.⁵⁵ Al-Jurjani menerangkan dalam karyanya *Mu'jam al-Ta'rifāt* bahwa kata al-Zauj adalah *الزوج هو ما به عدد ينقسم بمتساويين* "suatu bagian yang dengannya membuat suatu jumlah dapat dibagi menjadi dua bagian".⁵⁶ Sedangkan Syauqi Dhaif dalam *al-Mu'jam al-Wasith* memaknai dengan *قرن بعضها ببعض* "sesuatu yang selalu menyertai yang lainnya".⁵⁷

Dalam *Mu'jam Mufradat li Alfadz al-Qur'an* karya al-Raghib al-Asfahani disebutkan bahwa kata al-Zauj adalah:

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرِينَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَزَاوِجَةِ زَوْجٌ، وَلِكُلِّ قَرِينَيْنِ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا زَوْجٌ، كَالْخُفِّ وَالنَّعْلِ، وَلِكُلِّ مَا يُفْتَرَنُ بِآخَرٍ مُّمَاتِلًا لَهُ أَوْ مُضَادُّ زَوْجٍ.

⁴⁹ Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1939), 332-334

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. XIV. 591-592.

⁵¹ Muhammad Haid al-Lahham, dkk, *The Dictionary Arabic-Arabic*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), Cet. 3, 342

⁵² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), Cet. 8, 159

⁵³ Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), Cet. 6, 391

⁵⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), Juz 2, 83-84

⁵⁵ Muhammad Fairuz Abadi, *al-Qomus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Juz 1, 192

⁵⁶ Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 100

⁵⁷ Syauqi Dhaif, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah Syuruq al-Dauliyah, 2004), Cet. 4, 405

“Istilah untuk sebuah hubungan berpasangan dari jenis laki-laki dan perempuan, atau selainnya seperti sepatu dan sandal, dan hubungan berpasangan antara sesuatu yang menyerupai atau berlawanan.”⁵⁸

Menurut M. Quraish Shihab kata زَوْج (azwāj) adalah bentuk jamak dari kata زوج (zawj), yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain atau dengan kata lain pasangan, baik dia lelaki (suami) maupun perempuan (istri). Penamaan istri dan suami sebagai *zawj* mengesankan bahwa keduanya tidak wajar dipisahkan karena kalau berpisah dia tidak lagi dinamai *zawj*. Pasangan, sebelum berpasangan, masing-masing berdiri sendiri serta memiliki perbedaan, namun perbedaan itu, setelah berpasangan, walaupun tidak lebur, menjadikan mereka saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, atau sepasang alas kaki, satu kiri dan satu kanan, masing-masing berbeda, tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain, fungsi kunci dan alas kaki itu tidak akan terpenuhi.⁵⁹ Dalam keterangan yang lain, Quraish menjelaskan kata زَوْج (azwāj) berarti “apa atau siapa yang menjadikan sesuatu yang tunggal/satu menjadi dua dengan kehadirannya”. Atau, dengan kata lain pasangan, baik ia pria maupun wanita. Pasangan adalah satu yang menggenapkan dua hal yang berbeda tetapi keberpasangan menjadikannya menyatu dalam fungsi dan tujuan.⁶⁰

Selanjutnya, terkait dengan ayat-ayat yang mengulas perbuatan kaum Nabi Luth, Musdah Mulia menyatakan bahwa kaum Nabi Luth memiliki indikasi sebagai kaum yang biseksual. Musdah menjelaskan dalam bukunya.

“Umat kaum Nabi Luth melakukan pembangkangan dan kedurhakaan sehingga Allah murka dan menimpakan bencana, azab, dan malapetaka yang dahsyat salah satu bentuk pelanggaran yang spesifik dilakukan kaum Nabi Luth adalah mengekspresikan perilaku seksual terlarang yaitu mengandung unsur kekerasan pemaksaan dan penganiayaan diantaranya dalam bentuk sodomi yang keji. Akan tetapi Alquran dan hadis tidak menggunakan kosakata yang secara langsung dapat diartikan dengan sodomi atau *liwāt*. Ada kesan bahwa pengikut Nabi Luth memiliki orientasi biseks. Sebab, dikatakan kaum laki-laki berpaling dari istri-istri mereka dan mendatangi sesama jenis dengan cara yang keji dan tercela. Ada indikasi kuat telah terjadi perilaku kekerasan dan eksploitasi berbasis seksual di antara sesama jenis kelamin”⁶¹

Penjelasan Musdah Mulia mengenai asal-usul praktik *liwāt* pada kaum Nabi Luth mendapat penguatan dari tafsir klasik. Dalam *Rūḥ al-Maʿānī*, al-Ālūsī mengutip riwayat Ibn Abī Dunyā dari Ṭāwūs yang menyebut bahwa kaum Nabi Luth awalnya melakukan hubungan seksual melalui dubur terhadap istri-istri mereka sebelum kemudian beralih kepada laki-laki dengan cara yang sama. Riwayat serupa juga ditemukan dalam *al-Durr al-Manthūr* karya al-Suyūṭī, yang menyatakan bahwa praktik sodomi terhadap perempuan telah berlangsung selama 40 tahun sebelum mereka mulai melakukannya terhadap sesama laki-laki. Temuan ini memperkuat kemungkinan bahwa perilaku

⁵⁸ Al-Raghib al-Ishfahani, *Muʿjam Mufradat Alfadz al-Qurʿan*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 2009), Cet. 4, 384

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 6, 654

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 6, 507

⁶¹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, h. 97

menyimpang tersebut berakar dari penyimpangan seksual dalam hubungan heteroseksual sebelum berkembang menjadi hubungan sesama jenis.

Menurut al-Ālūsī dan al-Suyūṭī, yang mengutip riwayat Ibn 'Asākir dari Ibn 'Abbās, praktik sodomi pada masa Nabi Luth bermula dari kondisi paceklik yang melanda kaum tersebut, meskipun sebelumnya mereka hidup makmur dengan hasil kebun yang melimpah. Dalam situasi krisis tersebut, muncul anggapan bahwa musibah terjadi akibat banyaknya orang asing (ibn sabīl) yang datang ke negeri mereka. Sebagai bentuk pencegahan, sebagian dari mereka menyarankan agar para pendatang disodomi dan diberi imbalan, dengan harapan hal itu akan membuat mereka enggan kembali. Praktik ini kemudian menjadi kebiasaan yang terus diwariskan oleh generasi berikutnya, hingga menjadi bagian dari perilaku kolektif kaum Nabi Luth.⁶²

Multidimensi/Ta'addud al-Ab'ād/Multidimensional

Dalam menghadapi kontradiksi antar dalil, pendekatan tradisional sering kali memilih satu dalil yang dianggap paling kuat dan mengesampingkan yang lain. Jasser Auda mengkritik pendekatan ini karena cenderung reduktif dan hanya melihat dari satu dimensi, sehingga berpotensi menimbulkan kontradiksi baru. Sebagai alternatif, ia mengusulkan pendekatan konsiliasi (*jam'u baina al-adillah*), yang tidak menafikan konsep *naskh*, namun mengakui bahwa setiap dalil memiliki tujuan dan konteks tersendiri. Pendekatan ini menjadi antitesis terhadap pola pikir biner dalam tradisi kebahasaan yang menghasilkan solusi 'kalah-menang', seperti dalam dikotomi *qaṭ'ī-ẓannī*, *naskh-mansūkh*, atau *rājih-marjūh*. Dengan mengedepankan konsiliasi, Auda menawarkan cara pandang yang lebih inklusif dan fleksibel dalam memahami dalil-dalil yang tampak bertentangan, sehingga memungkinkan terciptanya sintesis yang lebih harmonis dan kontekstual.⁶³

Umumnya, kontradiksi antar dalil (*ta'āruḍ al-Adillah*) ada salah satunya dikarenakan pengabaian konteks. Jasser Auda merinci bentuk kontradiksi (*tanāquḍ*) menjadi 2: *tanāquḍ al-Zāhiri* dan *tanāquḍ al-Mantiqi*. *tanāquḍ al-Zāhiri* adalah dua hal yang pada hakikatnya tidak kontradiktif atau bertentangan, namun seakan-akan terjadi pertentangan dari kedua hal tersebut. Sedangkan *Tanāquḍ al-Mantiqi* yaitu 2 hal yang bertentangan dan mustahil dikompromikan.⁶⁴ Menyikapi kontradiksi secara lahiriah, Jasser Auda merekomendasikan 6 metode ulama usul al-Fiqh terkait pertentangan dalil yakni *al-Jam'*, *al-Tarjih*, *al-Naskh*, *tawāqquf*, *tasāqut*, dan *takhyīr*.⁶⁵

⁶² Al-Suyuthi, *al-Durru al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, juz 3, h. 186. Lihat juga: Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab' al-Matsani*, Beirut: Dar Ihyā li al-Turats al-Arabi, 1985, juz 7, h. 170

⁶³ Pendapatnya ini juga dapat diperkuat dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan ayat-ayat yang kebanyakan ulama menanggapinya sebagai *nasikh mansukh*, sebenarnya tidak ada, melainkan ayat-ayat itu mempunyai masa penerapan yang berbeda sesuai dengan tempat dan kondisi yang sesuai. Yusuf al-Qardhawi, *'Awamil al-Sa'ah wa al-Muruah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Sahwah, 1985, h. 78-79

⁶⁴ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāsid: Ināṭah al-Ahkām al-Syar'iyyah bi Maqāṣidihā*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2006,) 75-76.

⁶⁵ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāsid*, 77.

1. *Al-Jam' / Conciliation / Konsiliasi*

Metode ini berasaskan kaidah *اعمال النص أولى من ايماله* (menerapkan nas lebih utama daripada mengabaikannya)⁶⁶ Ketika ada asumsi ada pertentangan di antara dalil-dalil, maka perlu meneliti konteks dan menafsirkannya dengan melibatkan pemahaman atas dasar konteks tersebut.⁶⁷

2. *Tarjih / Elimination / Pengunggulan*

Metode ini digunakan dengan cara menghilangkan dalil lain dengan dalil yang lebih *rājiḥ* (kuat) berdasarkan periwayatan atau diistilahkan dengan *al-Riwāyah al-Rājiḥah*. Jasser Auda menjelaskan bahwa konsep ini telah menjadi kemufakatan antar para ulama yakni mengambil argument (*istidlāl*) dengan menggunakan *tarjih* (mengunggulkan dalil yang dinilai paling autentik).⁶⁸

3. *Al-Naskh / Abrogation / Penghapusan*

Metode ini berlandaskan penegasan sebuah dalil yang dilihat secara kronologis dengan ketentuan adanya penghapusan terhadap dalil yang lebih dahulu diturunkan oleh dalil yang terakhir diturunkan. Jasser Auda mengartikan naskh sebagai suatu metodologi yang dapat dipakai dalam mengatasi kontradiksi sebuah makna serta menyerupakannya dengan *takhṣiṣ* (pengkhususan), *istiṣnā* (pengecualian) melalui sistem penafsiran terhadap nas terdahulu dengan menggunakan nas terbaru.⁶⁹ Metode ini diduga sebagai *ẓanni al-Ṣubūt* (penetapan yang tidak pasti) karena tidak memiliki dalil pendukung, meskipun ada ayat-ayat dalam al-Qur'an yang dibuat sebagai legitimasi hukum naskh tetapi para ulama berbeda-beda dalam menginterpretasikannya.⁷⁰

4. *Al-Tawaqquf / Waiting / Berdiam Diri*

Menurut Jasser Auda metode ini adalah sebagai rekomendasi kepada ulama atau cendekiawan ketika tidak memakai ketiga metode yang telah disampaikan sebelumnya dan tidak mengambil keputusan apapun karena ketidakmampuan dalam menanggulangi *ta'arud al-Adillah* (kontradiksi antar dalil).⁷¹

5. *Al-Tasāqut / Cancellation / Pembatalan*

Metode ini merupakan rekomendasi kepada ulama untuk mengabaikan dalil-dalil yang terlihat bertentangan karena diasumsikan tidak memiliki kepastian.

⁶⁶ Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazāir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'I*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, 1983), 192.

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah ka Falsafah*, 351.

⁶⁸ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid*, 89.

⁶⁹ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid*, 121.

⁷⁰ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭah al-Ahkām al-Syar'iyyah bi Maqāṣidihā*, 128-129. Bandingkan dengan Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah ka Falsafah*, 352.

⁷¹ Nafiz Husain Hammad, *Mukhtalif al-Hadits baina al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin*, (Damaskus: Dar al-Nawadir, 2012), 127.

Sebagaimana penjelasan Nafiz Husain Hammad tentang tidak adanya keutamaan dari pengamalan dalil-dalil yang bertentangan:

الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا لَيْسَ بِأَوَّلَى مِنَ الْعَمَلِ بِآخَرَ

Atau kalangan *uṣūliyyin* memberi istilah dengan sebutan *تعارضاً فتساقطاً*

6. *Al-Takhyīr/Choice/Pilihan*

Metode ini adalah cara terakhir seorang ulama atau cendekiawan untuk memilih dan memutuskan dalil yang dinilai cocok dengan situasi yang dihadapi serta dijumpai.⁷² Instrumen multidimensi dalam penafsiran al-Qur'an memungkinkan mufasir mengatasi potensi kontradiksi antar ayat tanpa harus menerapkan konsep *naskh-mansūkh*, yang berisiko menimbulkan asumsi bahwa sebagian ayat tidak lagi relevan. Melalui pendekatan konsiliasi (*al-jam'*), ayat-ayat yang tampak bertentangan dapat dipahami sebagai saling melengkapi jika ditinjau dari berbagai dimensi dan tetap berada dalam kerangka nilai-nilai universal al-Qur'an.

Dalam konteks ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth, pendekatan multidimensi ini digunakan untuk mengkaji baik dimensi *qat'ī*—yang merujuk pada teks al-Qur'an dan hadis—maupun dimensi *ẓannī*—yang bersumber dari interpretasi ulama. Dengan demikian, perdebatan seputar ayat-ayat tersebut dapat dipahami sebagai *tanāquḍ al-ẓāhirī* (kontradiksi lahiriah) yang dapat diurai melalui pendekatan konsiliasi sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda.

Perbedaan penafsiran terhadap QS. al-A'rāf: 80–81 mencerminkan *tanāquḍ al-ẓāhirī* atau kontradiksi lahiriah di antara para ulama. M. Quraish Shihab, Faizah Ali Sibromalisi, dan Abdul Mustaqim menafsirkan perilaku kaum Nabi Luth sebagai bentuk homoseksualitas, mengikuti pendekatan klasik yang belum membedakan antara orientasi dan perilaku seksual. Sebaliknya, Musdah Mulia, Mun'im Sirri, dan Husein Muhammad menafsirkan ayat tersebut sebagai kecaman terhadap perilaku seksual berupa sodomi (*liwāt*), bukan orientasi. Mereka bahkan menilai bahwa kaum Nabi Luth menunjukkan indikasi biseksualitas. Perbedaan ini muncul dari latar belakang dan konteks keilmuan masing-masing cendekiawan.

Dengan menerapkan pendekatan konsiliasi (*al-jam'*) sebagaimana dianjurkan oleh Jasser Auda, dapat ditemukan titik temu bahwa seluruh ulama sepakat mengutuk tindakan kaum Nabi Luth yang mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, sebagaimana disebut dalam QS. al-A'rāf: 80–81. Perbedaan hanya terletak pada cara memaknai tindakan tersebut. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa kaum Nabi Luth melakukan berbagai bentuk kejahatan lain, seperti menyamun dan melakukan kemungkaran di tempat umum, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-'Ankabūt: 29.

Hierarki Saling Keterkaitan/*al-Harakiyah al-Mu'tamadah Tabaduliyan/ Interrelated Hierarchy*

⁷² Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah ka Falsafah*, 353.

Konsep *maqāṣid syarī'ah* mengalami perkembangan dari bentuk klasik yang bersifat spesifik dan individual menuju pendekatan kontemporer yang lebih luas dan inklusif, mencakup kepentingan umat manusia secara umum. Perluasan ini mencakup tiga tingkatan yang saling terhubung: pertama, *maqāṣid syarī'ah al-'ammah* (umum), yaitu nilai-nilai universal seperti fitrah, kesetaraan, kebebasan, dan toleransi, serta *maqāṣid* baru seperti kemudahan dan keadilan.

Kedua, *maqāṣid syarī'ah al-khaṣṣ* (khusus), yang berkaitan dengan tujuan hukum dalam bab-bab fikih tertentu seperti mu'āmalat, keluarga, dan perundang-undangan. Ketiga, *maqāṣid syarī'ah juz'iyyah* (parsial), yang merujuk pada maksud dari hukum-hukum tertentu, seperti keharusan jumlah saksi untuk menjamin kebenaran. Ketiga tingkatan ini bersifat integral dan tidak hierarkis, sebagaimana ditegaskan oleh al-Syāṭibī, sehingga semuanya memiliki peran penting dalam memahami dan menerapkan syariat secara holistik.

Sebagaimana dalam *maqāṣid syarī'ah*, al-Qur'an juga memiliki tiga tingkatan tujuan: khusus, umum, dan parsial. Tujuan khusus berkaitan dengan kumpulan ayat bertema tertentu, sedangkan tujuan umum mencerminkan inti ajaran al-Qur'an dan Islam secara keseluruhan. Ketiga tingkatan ini saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menafsirkan ayat, seorang mufasir harus mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan-tujuan tersebut agar pemahaman tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam. Interelasi ini menunjukkan bahwa seluruh ayat, baik yang membahas keimanan, kisah Nabi, akhirat, maupun alam semesta, memiliki peran penting dan setara dalam membentuk kerangka hukum dan nilai-nilai Islam.⁷³

Penafsiran ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an dapat dianalisis melalui pendekatan hirarkis *maqāṣid syarī'ah* ala Jasser Auda, yang mencakup *maqāṣid* umum, khusus, dan parsial. Kaum Nabi Luth dikaitkan dengan *maqāṣid al-'ammah* karena menyangkut nilai-nilai universal seperti fitrah, kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan. Sementara perilaku mereka dibahas dalam *maqāṣid al-khaṣṣah* sebagai bagian dari kajian hukum tematik, yang kemudian bermuara pada *maqāṣid al-juz'iyyah* berupa perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak seksual tanpa diskriminasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* bersifat inklusif dan relevan bagi seluruh umat manusia.

Kebermaksudan/*Al-Maqāṣidiyyah*/Purposefulness

Pada prinsipnya, semua sistem yang direkomendasikan oleh Jasser Auda mempunyai keterkaitan serta hubungan. Asumsi dalam pendekatan sistem mengenalkan bahwa sebuah sistem terdiri sub-sistem, setiap unit saling berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses dan fungsi tertentu.⁷⁴

Fitur *al-Maqāṣidiyyah* atau kebermaksudan memiliki peran sentral dalam sistem penafsiran Jasser Auda karena menghubungkan seluruh fitur lainnya. Ia berkaitan erat dengan *al-Idrākiyyah* karena rumusan *maqāṣid* dipengaruhi oleh kognisi ulama, serta

⁷³ Ira Riayatul Hotimah, "Membaca Metode *Maqashid Syariah* Sistemik Jasser Auda Menjadi Tafsir *Maqashidi*" (Tesis S2., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) 122.

⁷⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah ka Falsafah*, 77.

dengan *al-Kulliyah* karena mencerminkan prinsip-prinsip umum syariat. Selain itu, fitur ini juga terhubung dengan *al-Infitāhiyyah* dalam mendukung proses ijtihad, dan dengan *ta'addud al-ab'ād* dalam menyelesaikan kontradiksi dalil. Dalam konteks ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth, *al-Maqāṣidiyyah* menjadi fondasi utama agar penafsiran tetap sejalan dengan tujuan syariat, menjadikannya titik temu dari seluruh pendekatan yang ditawarkan Auda. Setelah penulis mencoba untuk mengelaborasi topik ini, maka pembahasan tentang kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an memiliki *maqāṣid* sebagai berikut:

1. *Hifz al-Dīn dan Hifz al-Nasl*

Maksud yang terkandung mengenai kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an ialah pentingnya regenerasi dalam ajaran Islam. Para ulama dan cendekiawan dalam penjelasan serta penafsirannya tidak memberikan sama sekali ruang untuk membolehkan sodomi bahkan mereka mengutuknya. Selain melanggar fitrah kemanusiaan, perilaku seksual kaum Nabi Luth mengandung unsur kekejian, kekerasan, penyiksaan, pemerasan, penularan penyakit, tentu Islam berdiri paling depan untuk mencegah perilaku yang semacam itu.

Regenerasi penerus dibutuhkan untuk melanjutkan panji-panji keislaman yang telah tumbuh di seluruh belahan dunia. Maka dari itu jika tidak secara tegas melarang perilaku sodomi maka yang akan terjadi ialah punahnya generasi masa depan hingga tidak dapat ditemukannya sosok-sosok yang dapat meneruskan tongkat estafet ajaran Islam bahkan ketika dunia telah tenggelam dalam kemunkaran maka itu akan mengundang azab Allah untuk meluluhlantahkan kehidupan di dunia ini.

2. *Hifz al-Nafs*

Islam sangat tegas mengajak pengikutnya untuk senantiasa menjaga kesehatan. Maksud dari kisah kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an mengandung makna bahwa Islam sangat memprioritaskan kesehatan reproduksi. Bahkan dalam catatan medis, perilaku kaum Nabi Luth khususnya yang sodomi sangat rentan terjangkit penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, kanker anal, kanker mulut, hepatitis B, sifilis, gonore (kencing nanah) bahkan gangguan psikiatri.⁷⁵

3. *Hifz al-'Ird dan Hifz al-'Aql*

Hifz al-'Ird sebagai penjaga hak kehormatan serta melindungi martabat manusia, dan juga bertujuan untuk *hifz al-'Aql*, agar para cendekiawan dapat lebih terbuka dalam mengkaji suatu permasalahan, tidak stagnan, dan tidak hanya memahami secara parsial, sehingga akal dapat difungsikan secara rasional dan produktif.

⁷⁵ Dyan Mega Inderwati, "5 Ancaman Kesehatan Di Balik Hubungan Sesama Jenis," [Klikdokter.com](https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2961669/5-ancaman-kesehatan-di-balik-hubungan-sesama-jenis), <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2961669/5-ancaman-kesehatan-di-balik-hubungan-sesama-jenis>. Baca juga Kun Sila Ananda, "Bahaya Kanker Di Balik Hubungan Sesama Jenis," [Merdeka.com](https://www.merdeka.com/sehat/bahaya-kanker-di-balik-hubungan-sesama-jenis.html), <https://www.merdeka.com/sehat/bahaya-kanker-di-balik-hubungan-sesama-jenis.html>. Diakses 20 Oktober 2024 jam 10:22.

Penutup

Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan keilmuan para cendekiawan. Meskipun terdapat perbedaan dalam memaknai apakah tindakan kaum Nabi Luth merupakan bentuk homoseksualitas atau perilaku seksual berupa sodomi (*liwāt*), seluruh cendekiawan sepakat bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang dikutuk dalam al-Qur'an. Pendekatan Jasser Auda yang menekankan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan sistem berpikir multidimensi memberikan ruang bagi konsiliasi antara berbagai pandangan tersebut, sehingga penafsiran tidak terjebak dalam dikotomi biner, melainkan mampu merangkul kompleksitas konteks dan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian terhadap ayat-ayat tentang kaum Nabi Luth dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner. Penelitian juga dapat difokuskan pada bagaimana prinsip *maqāṣid syarī'ah* dapat dioperasionalkan dalam merespons isu-isu kontemporer terkait seksualitas dan hak individu, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Dengan demikian, penafsiran al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif dalam menjawab tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Abadi, Muhammad Fairuz. *al-Qomus al-Muhith*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.
- al-Abyari, Ibrahim. *al-Mausu'ah al-Qur'aniyah*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1984.
- Al-Alusi. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab' al-Matsani*. Beirut: Dar Ihya li al-Turats al-Arabi, 1985.
- Arifin, M. Zaenal. *Khazanah Ilmu Al-Qur'an*. Tangerang: Yayasan Masjid at-Taqwa, 2018.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭah al-Ahkām al-Syar'iyyah bi Maqāṣidihā*. London: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah ka Falsafah li al-Tasyrī' al-Islamī: Ru'yah Manzumiyyah*. Beirut: Maktab al-Tauzi' fi al-'Alam al-'Arabi, 2012.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im,. Bandung: Mizan, 2015.
- Auda, Jasser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadis, 2001.
- Dhaif, Syauqi. *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Maktabah Syuruq al-Dauliyah, 2004.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Firdausy, Royhan. *Homoseksualitas*, Situbondo: Bashish Publishing, 2019.
- al-Hafani, Abd al-Mun'im. *Mausu'ah al-Qur'an al-Adzim*. Kairo: Maktabah Madbuli, 2004.
- Hammad, Nafiz Husain. *Mukhtalif al-Hadits baina al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin*. Damaskus: Dar al-Nawadir, 2012.

- Ibnu Mandzur, Jamal al-Din Muhammad bin Makram. *Lisan al-Arab*, jilid 7, Beirut: Dar Sadir, 1990.
- al-Ishfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qolam, 2009.
- al-Jurjani, Muhammad. *Mu'jam al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009.
- Khatib, Abdul Karim. *Tafsir al-Qur'an li al-Qur'an*. ttp., Dar al-Fikr al-Arabi, tth.
- Alkalali, Asad M. *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- al-Lahham, Muhammad Haid, Dkk. *The Dictionary Arabic-Arabic*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Muhammad, Husein, et al. *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, t.tp.: PKBI, t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Jogjakarta, 2014.
- al-Qardhawi, Yusuf. *'Awamil al-Sa'ah wa al-Muruah fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Sahwah, 1985.
- Quthub, Sayyid. *Keindahan Al-Qur'an yang Menajubkan*. terj. Bahrin Abu Bakar dari judul *al-Tashwir al-Fanniy fi Al-Qur'an*. Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Al-Rāzī. *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Hadits, 2004.
- Al-Syatiḇī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- Sa'id, 'Abd al-Sattar Fathullah. *al-Madkhal ila Tafsir al-Maudhu'i*. Madinah: Dar al-Tauzi' wa la-Nasyr al-Islamiyyah, t.th.
- al-Sadr, Muhammad Baqir. *Al-Madrasah Al-Qur'aniyyah*. Dar al-Kitab al-Islami, 2013.
- Sahal, Akhmad dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Al-Suyuthi. *al-Durru al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Suyuthi. *al-Asybah wa al-Nazair fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, 1983.
- Syahrur, Muhammad. *al-Qhasashu al-Qur'ani: Qira'ah Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Saqi', 2012.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. *al-Qishshatu fi al-Qur'an al-Karimi*. Kairo: Nahdhah Mishr, 2001.
- al-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Bairut: Muassaah al-Risalah, 1994.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, dkk.. *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*. Bandung: Mizan, 2015.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

Zayd, Bakr Abdullah Abu. *Mu'jam al-Mahani al-Lafdziyyah wa Fawaid fi al-Alfadz*. Kairo: Dar al-Ilmiah, 2015.

Jurnal

- Aqraminnas, Dayu. "Kontribusi Jasser Auda dalam Kajian al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem". *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. vol.4, no.2 (2018).
- Hasan, Mufti. *Tafsir Maqashidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqashid Al-Syariah*. Jurnal Maghza, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Kaltsum, Lilik Umi. Menelusuri Gagasan Tafsir Tematis Muhammad Baqr al-Sadr. *Jurnal Refleksi*. Vol. 13 No. 02 (2012), 163.
- Maulana, Mirdad. "Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Modern". *Jurnal Tafseer*. vol. 8, no. 1 (2020), 99-91.
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer". *Jurnal Musawa*. Vol. 2, No. 1 (Maret 2003).
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual dalam Perspektif al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi" *Suhuf*, vol. 9, no. 1, Juni 2016. 48
- Nawawi, Abdul Muid. "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual", *Mumtaz*, vol. 2, no. 2, 2018.
- Rohmawati. (2016). Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*. 310
- Rofiah, Nur. "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual", *Mumtaz*, vol. 2, no. 2, 2018.
- Syibromalsi, Faizah Ali. *Homoseksual, Gay, dan Lesbian dalam Perspektif al-Qur'an*. (Majalah BEM UIN Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Wirastho, Edy dan Robiatul Mukaromah, Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth). *Jurnal Al-Karima*. Vol. 03 No. 02 (2019),

Skripsi dan Tesis

- Firdausy, Royhan. "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual", Tesis S2, Institut PTIQ Jakarta, 2018.
- Hotimah, Ira Riayatul. "Memahami Kisah Nabi Luth dan Kaum Sodom dengan Pendekatan Hermeneutika Hans George Gadamer", Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Husna, Nur Kholifatul. "Homoseksualitas dalam al-Qur'an; Studi Analisis Tafsir al-Qurthubi", Skripsi S1., Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta, 2016.
- Istianah, "Homoseksual dalam al-Qur'an; Kajian Semiotika Roland Barthes". Skripsi S1., Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Maimunah, Siti. "Pandangan al-Qur'an Tentang Homoseksual; Kajian Tafsir Tematik", Skripsi S1., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Saifurrahman, "Homoseksual Kaum Nabi Luth as. dalam al-Qur'an; Studi Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir al-Azhar", Skripsi S1., Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016.

Link

- Dyan Mega Inderwati, "5 Ancaman Kesehatan Di Balik Hubungan Sesama Jenis," Klikdokter.com, 2017, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2961669/5-ancaman-kesehatan-di-balik-hubungan-sesama->

[jenis.https://geotimes.id/kolom/mengapa-lgbt-begitu-dibenci/](https://geotimes.id/kolom/mengapa-lgbt-begitu-dibenci/) diakses pada tanggal 10-09-2024.

Hotimah, Ira Riayatul. Membaca Metode *Maqashid Syariah* Sistemik Jasser Auda Menjadi Tafsir *Maqashidi*. Tesis S2., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Kun Sila Ananda, "Bahaya Kanker Di Balik Hubungan Sesama Jenis," Merdeka.com, 2012, <https://www.merdeka.com/sehat/bahaya-kanker-di-balik-hubungan-sesama-jenis.html>. Diakses 20 Oktober 2024 jam 10:22.